



**SYARAT SAH PERUBAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN DAN  
AKIBAT HUKUM JIKA TERJADI WANPRESTASI  
( Menurut Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan )**

**SKRIPSI**

Asal:		Klass
Terima Tgl :	26 NOV 2005	346.02
No. Induk :		HID
KLASIR / PENYALINI		S

*Handwritten: P-1, c. 18*

Oleh :

**HIDAYATI**  
NIM. 010710101198

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER  
2005**



**SYARAT SAH PERUBAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN  
DAN AKIBAT HUKUM JIKA TERJADI WANPRESTASI  
( Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan)**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**Oleh:**

**Hidayati**

**NIM : 010710101198**

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2005**

**SYARAT SAH PERUBAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN DAN  
AKIBAT HUKUM JIKA TERJADI WANPRESTASI  
(Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan)**

oleh,

**HIDAYATI**

**NIM : 010710101198**

**Pembimbing,**

**H. ARIE SUDJATNO, S.H**

**NIP 130 368 777**

**Pembantu Pembimbing,**

**EDY SRIONO, S.H**

**NIP 131 386 656**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.**

**UNIVERSITAS JEMBER**


**FAKULTAS HUKUM**

**2005**

**MOTO**

**“NILAI UTAMA DARI SUATU KEHIDUPAN BUKANLAH  
APA YANG ANDA DAPATKAN  
TETAPI APA YANG ANDA LAKUKAN”**

*(Jim Rohn)*




---

**Petuah Sukses Orang Sukses, 2004:104**

### PERSEMBAHAN

1. Alma Materku yang kucintai dan kubanggakan;
2. Bapak Hode dan Umi Nur Hidayah (alm.) serta Abah Syamsul Arifin tercinta;
3. Guru-guru dan Dosen-dosenku.



**PERSETUJUAN**

**Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :**

**hari : Jum'at**  
**tanggal : 28**  
**bulan : Oktober**  
**tahun : 2005**

**Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.**

**Panitia Penguji :**

**Ketua**

**BASTIAN, S.H.**

**NIP. 130 325 902**

**Sekretaris**

**ISWI HARIYANI, S.H.**

**NIP. 131 759 755**

**Anggota Panitia Penguji**

**H. ARIE SUDJATNO, S.H.**

**NIP : 130 368 777**

**EDY SRIONO, S.H.**

**NIP : 131 386 656**

**PENGESAHAN**

Skripsi ini dengan judul :

**Syarat Sah Perubahan Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukum Jika  
Terjadi Wanprestasi  
(Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang  
Perkawinan)**


Oleh

**HIDAYATI  
010710101198**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

  
**H. ARIE SUDJATNO, S.H**  
NIP.130 368 777

  
**EDY SRIONO, S.H**  
NIP.131 386 656

**Mengesahkan,  
Departemen Pendidikan Nasional RI  
Universitas Jember  
Dekan,**



  
**KOPONG PARON PIUS, S.H.S.U.**

NIP. 130 808 985

## KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang sedalam-dalamnya saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas selesainya skripsi ini. Sholawat serta salam juga saya haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW.

Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya saya tujukan kepada segenap pihak yang terkait dengan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak H.Arie Sudjatno, S.H Pembimbing Skripsi;
2. Bapak Edy Sriono, S.H Pembantu Pembimbing Skripsi;
3. Bapak Bastian, S.H. Ketua Penguji;
4. Ibu Iswi Hariyani, S.H Sekretaris Penguji;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Ichwan Supandi Azis, M.Hum Dosen Pembimbing Akademik;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap karyawan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Notaris Soesanto Adi Poernomo, S.H dan para stafnya yang telah memberikan bantuan bagi penulisan skripsi ini;
9. Umiku Nur Hidayah (alm.) dan Abahku Samsul Arifin orang tua yang telah membesarkan dan menyekolahkanku;
10. Ibuku Homaiyah dan Bapakku Mahmud Alim orang tua yang telah memberikan segenap kasih sayang dan membentuk pribadiku;
11. Nenekku, adikku Sayati dan Nurhasan adalah bagian sisi dalam hidupku;
12. Bapakku Hode walaupun tidak pernah memperdulikan hidupku sampai kapan dan dimanapun darahmu tetap mengalir dalam tubuhku;
13. Bapak dan Ibu Hari Triyogo yang baik hati terima kasih atas semuanya sehingga penulis semakin termotivasi untuk menjalani hidup;
14. Sahabatku Mohammad Hidayatulloh, Vronika, Nurainiyah Silvia Indriani semoga persahabatan ini ada sampai takdir memisahkan kita.

15. Saudaraku dan sahabatku di Jantung Teater Fakultas Hukum, Aries, Ocep, Pien-Pien, Arfah, Tisa, Tri, Weni, Akadian, Ayu, Yunita, Nova tiada kata yang bisa saya ucapkan kecuali BRAVO-UP.
16. Saudaraku dan sahabatku di Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Hukum, Ika, Nining, Ira, Ita, Ivo, Idha, Qori, Eka, Sulaiman, Purbo, Aan, Sahrul, Andhika, Dhimas, Tomy, Halim, Zainuddin, Junaidi, Mas Rizky, Dayat, dll. Terima kasih kalian telah membuat aku semakin mengerti arti sebuah persahabatan dan penghormatan;
17. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang membantu, menyertai serta memberikan petunjuk bagi saya selama menyusun skripsi ini. Skripsi dengan judul “Syarat Sah Perubahan Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukum Jika Terjadi Wanprestasi (Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) “ ini merupakan usaha saya dalam rangka menuntaskan studi saya di Fakultas Hukum Universitas Jember dan untuk meraih gelar Sarjana Hukum yang berguna besar bagi masa depan saya. Semoga karya tulis saya ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum secara umum dan untuk pencerahan hukum kepada masyarakat umumnya mengenai perjanjian perkawinan.

Selanjutnya saya sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh sebab itulah kritik dan saran akan dengan senang hati kami terima demi kesempurnaan penulisan karya ilmiah selanjutnya.

Jember, Oktober 2005

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
RINGKASAN.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	4
1.3 Rumusan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penulisan.....	5
1.4.1 Tujuan Umum.....	5
1.4.2 Tujuan Khusus.....	5
1.5 Metodologi Penelitian.....	5
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	6
1.5.2 Sumber Bahan Hukum.....	6
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	7
1.5.4 Analisis Data.....	7
<b>BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI.....</b>	<b>8</b>
2.1 Fakta.....	8
2.2 Dasar Hukum.....	11
2.3 Landasan Teori.....	13

2.3.1 Pengertian Perkawinan .....	13
2.3.2 Pengertian Perjanjian Perkawinan.....	15
2.3.3 Isi Perjanjian Perkawinan .....	16
2.3.4 Syarat Sah Perjanjian Perkawinan .....	20
2.3.5 Pengertian Wanprestasi .....	21
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>22</b>
3.1 Syarat Sah Perubahan Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	22
3.2 Akibat Hukum Jika Terjadi Wanprestasi Terhadap Akta Perjanjian Perkawinan Oleh Suami atau Isteri .....	37
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>41</b>
4.1 Kesimpulan .....	41
4.2 Saran .....	41

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I** : Surat Pengantar Konsultasi Kepada Notaris Pejabat pembuat Akta Tanah Soesanto Adi Poernomo, S.H. di JL. R.A. Kartini No. 52 Jember;
- Lampiran II** : Kutipan Akta Perkawinan No. Ist/ 03/ 140/ 2004 Tanggal 9 Juli 2004 di Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Jember antara Drs. Nyoman Serikat dan Valentina Djabumir;
- Lampiran III** : Kutipan Akta Perjanjian Perkawinan No. 50 Tanggal 24 juni 2004 di Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Soesanto Adi Poernomo, S.H. Jember antara Drs. Nyoman Serikat dan Valentina Djabumir.
- Lampiran IV** : Surat Keterangan Telah Konsultasi dari Notaris / PPAT di Jember Soesanto Adi Poernomo di Jalan R.A. Kartini Nomor 52.

## RINGKASAN

Dalam suatu perkawinan, calon suami atau isteri yang mempunyai benda-benda berharga, misalnya warisan dapat mengadakan perjanjian perkawinan karena perkawinan bukan hanya penyatuan emosi dan fisik semata. Perjanjian perkawinan walaupun tidak begitu perkawinan di Indonesia, karena mengadakan suatu perjanjian mengenai harta antara calon suami isteri dianggap tidak sesuai dengan adat istiadat ketimuran dan lain sebagainya namun perjanjian perkawinan adalah sebuah langkah bijaksana dari sisi hukum maupun finansial yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan. Pemikiran panjang mengenai perjanjian perkawinan akhirnya dilaksanakan dengan tujuan tetap memiliki hak-hak atas asset-aset maupun harta yang dibawa sebelum, selama dan setelah putusya perkawinan, tanpa harus melalui proses yang berbelit-belit.

Berdasarkan latar belakang diatas dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana syarat sah perubahan perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1974 Tentang Perkawinan dan bagaimana akibat hukum jika terjadi wanprestasi terhadap akta perjanjian perkawinan oleh suami atau isteri.

Tujuan yang dikehendaki adalah mempelajari dan melakukan analisa dari kedua permasalahan tersebut diatas.

Metodologi penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif. Sumber data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan. Metode analisis data adalah metode deskriptif kualitatif.

Hasil dari penulisan skripsi ini mengungkapkan bahwa syarat sah perubahan perjanjian perkawinan menurut pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diantaranya, ada perjanjian dari kedua belah pihak (suami atau isteri) untuk merubah dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga. Sedangkan akibat hukum jika terjadi wanprestasi terhadap akta perjanjian perkawinan oleh suami atau isteri, dapat menuntut ganti kerugian dari pihak yang telah merugikannya, yaitu pihak yang telah melakukan wanprestasi. Disarankan kepada orang-orang yang akan melangsungkan perkawinan, jika ada

perasaan atau khawatir harta kekayaannya menjadi tanggungan hutang salah satu pihak, sebaiknya diadakan perjanjian kawin sehingga tidak saling dirugikan.



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sudah menjadi ketentuan Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa makhluk ciptaannya yang bernama manusia memiliki kecenderungan untuk hidup bersama. Manusia juga memahami hal ini, bahwa tanpa ada kebersamaan, sulit untuk dapat terpenuhinya kebutuhan yang beranekaragam dalam hidup ini, baik jasmani maupun rohani. Hasrat untuk hidup bersama antara laki-laki dan perempuan ini diwujudkan dalam suatu lembaga perkawinan.

Di Indonesia, masalah perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya. Dalam Undang-Undang Perkawinan terkandung bahwa perkawinan tidak hanya dilandaskan ikatan lahiriah saja, tetapi juga ikatan batiniah. Perkawinan yang dilakukan harus tunduk pada peraturan agama sekaligus peraturan negara. Perkawinan merupakan hal yang sakral/suci dan luhur, dan tidak bisa dilakukan asal-asalan. Sebagaimana peraturan perundang-undangan yang lain, Undang-Undang Perkawinan juga menghendaki adanya ketertiban dan terpenuhinya rasa keadilan dalam masyarakat yang merupakan tujuan hukum pada umumnya. Ada 3 istilah dalam hukum nasional tentang perkawinan yang ada, diantaranya: a. janji kawin, merupakan janji sepasang kekasih yang sedang memadu kasih, dan mungkin sudah mengarah kepada perkawinan, yang undang-undang perkawinan tidak mengatur hal ini, b. perjanjian perkawinan, c. perkawinan sebagai perjanjian.

Dalam suatu perkawinan, calon suami atau calon isteri yang mempunyai benda-benda yang berharga atau akan memperoleh kekayaan, misalnya suatu warisan, maka diadakan perjanjian perkawinan (*huwelijksvoorwaarden*). Yang dalam Undang Undang Perkawinan harus diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan.

Perjanjian perkawinan berkembang sejalan dengan semakin bertambahnya angka perceraian di Indonesia, karena makin banyaknya orang menyadari bahwa

perkawinan adalah sebuah komitmen finansial seperti pentingnya hubungan cinta itu sendiri. Fenomena tersebut bisa berkembang pesat di masyarakat perkotaan di mana budaya praktis atau instan menjadi bagian dari gaya hidup mereka, sehingga bila tidak ingin direpotkan dengan masalah-masalah dalam pernikahan yang akan mengganggu perekonomian masing-masing pasangan maka dibuatlah perjanjian-perjanjian untuk mengatur sistem hidupnya.

Perjanjian perkawinan oleh calon suami isteri merupakan sikap yang dibentuk dari hasil pemikiran untuk menimbang secara matang saat memasuki jenjang perkawinan yang lebih sederhana. Kita bisa melihat dari rentetan kecenderungan tersebut, dimana ada indikator yang signifikan yaitu kecendrungan menunda menikah. Ini menandakan pola pikir dalam merencanakan pernikahan lebih matang lagi, dengan berupaya mengantisipasi segala sesuatunya yang bisa timbul akibat pernikahan.

Fenomena lain yang bisa mendorong adanya perjanjian perkawinan adalah angka partisipasi kerja perempuan yang juga semakin meningkat di dorong oleh perbaikan taraf hidup dan pendidikan yang lebih baik pula.

Sudah menjadi suatu kewajaran, seiring dengan tantangan hidup di perkotaan yang sangat kompetitif dan dinamis suami menghendaki isteri bekerja dengan pertimbangan untuk sama-sama membangun rumah tangga, saling membantu dalam perekonomian atau karena isteri sudah memiliki karier sebelumnya.

Perjanjian perkawinan walaupun tidak begitu populer di Indonesia, yang banyak anggapan bahwa membuat perjanjian perkawinan bagi pasangan yang ingin menikah terkesan sangat tidak romantis dan tidak saling percaya. Bahkan tidak jarang pada saat ide perjanjian perkawinan tersebut dilontarkan, muncul kesalahpahaman diantara pasangan calon pengantin. Karena mengadakan suatu perjanjian, mengenai harta, antara calon suami dan isteri, mungkin dirasakan banyak orang merupakan hal yang tidak pantas, bahkan dapat menyinggung perasaan dan bagi kebanyakan orang di sini masih dianggap kasar, materialistic, egois, tidak etis, tidak sesuai dengan adat timur dan lain sebagainya.

Pada dasarnya, dengan membuat perjanjian perkawinan, pasangan calon pengantin mempunyai kesempatan untuk saling terbuka, mereka bisa berbagi rasa atas keinginan-keinginan yang hendak disepakati bersama tanpa ada yang ditutup-tutupi, atau salah satu pihak merasa dirugikan karena satu sama lain sudah mengetahui dan menyetujui dan mau menjalani isi perjanjian tersebut.

Perkawinan bukan hanya penyatuan emosi dan fisik semata tetapi juga penyatuan finansial, perjanjian perkawinan adalah sebuah langkah bijaksana dari sisi hukum maupun sisi finansial yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan finansial bagi kedua belah pihak pasangan menikah dan terutama anak-anak. Oleh karena itu pemikiran panjang mengenai perjanjian perkawinan akhirnya dilaksanakan dengan tujuan tetap memiliki hak-hak atas aset-aset maupun harta yang dibawa sebelum, selama dan setelah putusnya perkawinan, tanpa harus melalui proses yang berbelit-belit. Selain itu mengurangi penderitaan anak-anak.

Menurut S.Adiwinata, "Kita hendaknya ingat, bahwa perjanjian kawin dapat mempunyai akibat finansial yang sangat luas, baik untuk suami isteri sendiri, maupun terhadap pihak ketiga. Adanya pembatasan umur untuk tindakan hukum semacam itu, akan merupakan perlindungan yang sangat berguna bagi para calon mempelai. Karenanya kata-kata "sebelum perkawinan dilangsungkan" harus diartikan, bahwa kesatuan tersebut ditujukan kepada mereka yang sudah dewasa" ( dalam Endang Sumiarni, 2004 : 23 ).

Memang tidak mudah membicarakan masalah uang sebelum pernikahan berlangsung. Karena itu tidak semua pasangan pengantin yang mau membuat perjanjian perkawinan calon pasangan pengantin yang sudah mapan atau bisa dikatakan mempunyai harta bawaan atau warisan dalam jumlah besar.

Perjanjian perkawinan juga bisa dibuat bagi mereka yang sudah pernah bercerai dan kini akan menikah kembali. Perkawinan yang juga berarti komitmen cinta dan finansial tentu membawa dampak bagi kondisi kehidupan dan keuangannya.

Tanpa perjanjian perkawinan, dalam proses pembagian harta gono-gini seringkali terjadi pertikaian dalam hal siapa yang berhak mendapatkan apa dan bukanlah suatu pemandangan yang indah dilihat oleh anak-anak. Jika perceraian

saja sudah terlalu berat untuk mereka apalagi menyaksikan orang tuanya bersitegang tentang harta.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka penulis mengangkat judul : **“SYARAT SAH PERUBAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUM JIKA TERJADI WANPRESTASI (Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) ”**.

## **1.2 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini adalah melakukan pembahasan mengenai syarat sah perubahan perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Agar tidak terjadi kesimpangsiuran yang terlalu luas dan kabur serta memudahkan sasaran maka penulisan skripsi ini hanya mengenai kajian yuridis jenis perjanjian perkawinan mengenai harta atau kekayaan yang dimiliki para pihak yaitu tentang perjanjian perkawinan yang telah dilakukan oleh Drs. Nyoman Serikat dan Valentina Djabumir.

Pembahasan lain yang akan diuraikan disini adalah mengenai akibat hukum jika terjadi wanprestasi terhadap akta perjanjian perkawinan oleh suami atau isteri ( Drs. Nyoman Serikat dan Valentina Djabumir).

## **1.3 Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis mengangkat beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. bagaimana syarat sah perubahan perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. bagaimana akibat hukum jika terjadi wanprestasi terhadap akta perjanjian perkawinan oleh suami atau isteri?

#### **1.4 Tujuan Penulisan**

Penulisan skripsi ini agar dapat memperoleh sasaran yang jelas dan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki maka perlu kiranya ditetapkan suatu tujuan penulisan. Tujuan penulisan ini dibagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

##### **1.4.1 Tujuan umum**

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah:

1. merupakan tujuan yang bersifat akademis, yaitu guna memenuhi dan melengkapi syarat-syarat dan tugas yang diperlukan guna mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh dalam perkuliahan dengan menghubungkan antara teori dan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

##### **1.4.2 Tujuan Khusus**

Sesuai dengan permasalahan diatas, tujuan penulisan skripsi ini secara khusus adalah:

1. mempelajari dan melakukan analisa mengenai syarat sah perubahan perjanjian perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
2. mempelajari dan melakukan analisa mengenai akibat hukum jika terjadi wanprestasi terhadap perjanjian perkawinan oleh suami atau isteri.

#### **1.5 Metodologi Penelitian**

Penulisan karya ilmiah harus mengandung kebenaran serta dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan metode penelitian yang baik dimaksudkan agar dapat memberikan manfaat bagi orang lain yang membacanya. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menjawab dan menganalisa permasalahan dalam skripsi ini.

### **1.5.1 Pendekatan masalah**

Dalam penyusunan skripsi ini, metode pendekatan masalah yang digunakan penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau metode pendekatan hukum doktrinal, yaitu teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terutama yang berhubungan dengan permasalahan (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:97)

### **1.5.2 Sumber Data**

Sumber data merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Data yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi ini. Di dalam penulisan skripsi ini sumber data diperoleh penulis dalam bentuk :

#### **1.5.2.1 Sumber Data Primer**

Sumber data primer merupakan sumber data yang tidak tertulis yang diperoleh langsung di tempat penelitian atau dari sumbernya. Sumber data primer dapat berupa konsultasi, wawancara, dan informasi tentang masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan. Sumber data ini yang diperoleh penulis secara langsung dari penelitian yang dilakukan pada salah satu notaris yang berada di Jember.

#### **1.5.2.2 Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder diperoleh penulis melalui penelitian kepustakaan yang berupa data penulis yang didapat dari literatur-literatur seperti buku dan kajian terhadap peraturan perundang-undang, teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas untuk mendapatkan pengetahuan dasar yang lengkap.

#### **1.5.2.3 Sumber Data Tersier**

Sumber data tersier yaitu bahan-bahan yang hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang sumber data primer dan sumber data sekunder seperti kamus, ensiklopedia, internet dan lain-lain (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:12)

### 1.5.3 Metode Pengumpulan Data

pengumpulan data erat hubungannya dengan sumber data karena data-data yang diperoleh akan dipergunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada. Metode pengumpulan data yang dipergunakan penulis adalah:

a. studi lapangan

Pengumpulan data melalui studi lapangan dilakukan untuk mengumpulkan sumber data primer dengan menggunakan tehnik wawancara. Di dalam pelaksanaannya, penulis menggunakan petunjuk wawancara langsung dengan Soesanto Adi Poernomo, S.H. selaku Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berkantor di Jl. R.A. Kartini No. 52 Jember.

b. studi kepustakaan

studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan bahan hukum yang diperoleh dari literatur, pendapat para ahli, brosur, dokumen, daftar pustaka dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:97)

### 1.5.4 Analisis Data

Metode analisa data yang dipergunakan oleh penulis adalah metode deskriptif kualitatif yaitu cara memperoleh gambaran singkat atas suatu permasalahan yang tidak di dasarkan atas angka-angka bilangan statistik melainkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990 : 98).

Penulis dalam menarik kesimpulan menggunakan metode deduktif yaitu metode penarikan kesimpulan yang di mulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju pada hal-hal yang bersifat khusus.

## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Fakta

Sebagai fakta berikut penulis diskripsikan perjanjian perkawinan atas akta perkawinan No. Ist/03/140/2004 sebagai wujud perjanjian kawin antara Drs. Nyoman Serikat dan Valentina Djabumir. Kedua belah pihak telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu yakni Igan Dirgha, S.H, M.S pada tanggal 28 juni 2004 di Balai Paseban Pura Amerta Asri Jember.

Perjanjian kawin dari kedua belah pihak dibuat dan didokumentasikan di hadapan Notaris Soesanto Adi Poernomo, S.H. yang beralamatkan di Jl. R.A. Kartini No. 52 Jember pada tanggal 24 juni 2004.

Inti dari substansi perjanjian kawin tersebut antara lain:

1. Antara suami isteri tidak akan terjadi campur/persatuan harta, baik campur harta lengkap maupun campur untung rugi dan campur harta pendapatan dengan tegas ditiadakan, maka suami dan isteri tetap memiliki harta yang dibawanya dan yang diperoleh masing-masing selama perkawinan serta semua harta yang diperoleh masing-masing karena penggantian dari penanaman atau penukaran.
2. Semua utang yang dibawa oleh suami atau isteri ke dalam perkawinan mereka yang dibuat atau diperoleh mereka secara cuma-cuma tetap menjadi tanggungan (dipikul oleh) suami atau isteri masing-masing yang telah membawa, membuat atau yang menerima utang-utang itu.
3. Isteri akan mengurus semua harta pribadinya, baik yang bergerak maupun tidak bergerak dengan bebas memungut (menikmati) hasil dari pendapatan baik dari hartanya itu maupun dari pekerjaannya atau dari sumber lainnya.
4. Untuk mengurus hartanya itu isteri tidak memerlukan bantuan atau kekuasaan dari suami, dan dengan ini suami untuk keperluannya memberi kuasa yang tetap dan tidak dapat dicabut lagi kepada isteri untuk melakukan segala tindakan pengurusan harta pribadi isteri itu tanpa diperlukan bantuan dari

- suami, namun apabila ternyata suami melakukan pengurusan atas harta pribadi isteri, maka suami bertanggung jawab akan hal itu.
5. Semua biaya yang dikeluarkan untuk rumah tangga dan pemeliharaan serta pendidikan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka menjadi tanggungan, harus dipikul dan dibayar oleh suami sendiri, untuk hal mana isteri tidak dapat dituntut dan pengeluaran biasa yang dikeluarkan sehari-hari untuk keperluan rumah tangga yang dilakukan oleh isteri, dianggap telah dilakukan dengan persetujuan suami.
  6. Barang-barang yang berupa pakaian, perhiasan, buku-buku, surat-surat, alat-alat dan perkakas yang dipergunakan untuk pelajaran atau pekerjaan oleh suami atau isteri masing-masing, baik yang sewaktu-waktu ada dan bila terdapat pada waktu terjadinya perceraian mereka, merupakan hak milik suami atau isteri yang menggunakan barang-barang itu, tanpa diadakan penyelidikan atau perhitungan dianggap sebagai pengganti dari barang-barang yang serupa dengan yang dibawa ke dalam perkawinan mereka. Semua perabot rumah tangga sewaktu-waktu terdapat dalam rumah suami isteri, baik pada waktu terjadinya perceraian, adalah milik isteri pribadi, karena perabot rumah tangga itu dianggap sama dengan atau sebagai pengganti dari perabot yang dibawa oleh isteri ke dalam perkawinan mereka tanpa ada penyelidikan asal usulnya atau perhitungan, terkecuali barang-barang tersebut selain yang di sebutkan di atas milik suami.
  7. Dan barang-barang bergerak lainnya yang tidak ditentukan atau disebutkan di atas, selama perkawinan karena pembelian, warisan, hibah wasiat, hibahan atau dengan cara lain menjadi milik (jatuh kepada) isteri, harus dengan adanya suatu daftar atau catatan lain yang ditandatangani oleh suami dan isteri. Dengan tidak mengurangi hak isteri atau ahli warisnya untuk membuktikan tentang adanya barang-barang itu, baik dengan surat-surat bukti lain, saksi-saksi atau telah diketahui oleh umum.
  8. Suami dan istri menerangkan ke dalam perkawinan membawa:
    1. Oleh nona Valentina Djambumir : Nihil
    2. Oleh Doktorandus Nyoman Serikat:

- a. Sebuah bangunan seluas kurang lebih 86,96 meter persegi dengan aliran listrik PLN 450 watt dan sebuah bangunan seluas kurang lebih 67,50 meter persegi, bangunan tersebut diusahakan sebagai budidaya sarang walet, yang asalnya Hibah dari orang tuanya nama Ketut Kinca alias Pan Santa, petani, bertempat tinggal di Dusun Desa, Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, berdasarkan akta perjanjian Hibah tanggal 6 Pebruari 1998 Nomor 9 dibuat di hadapan I Ketut Selamat, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Notaris Di Singaraja, dan berdiri di atas sebidang tanah pekarangan desa Sudaji, seluas kurang lebih 300 meter persegi, terletak di dusun Desa, Desa Sudaji, Kecamatan sawan, Kabupaten Buleleng.
- b. Sebidang tanah hak Milik Nomor 148/Banjararum, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 7 Juli 2001 Nomor 00283/2001, Nomor Indentifikasi Bidang tanah (NIB) 12.30. 24. 05. 01163, luasnya 91 meter persegi, menurut sertifikat tanggal 02 April 2004, bangunan yang letaknya di propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Singosari, Desa Banjararum.
- c. Sebidang tanah Hak Milik nomor 5902/ jember kidul, dengan Surat Ukur tanggal 31 januari 2000 nomor 08/JemberKidul/2000, nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) 12. 34. 71 04. 00566, luasnya 120 meter persegi, menurut sertifikat tanggal 15 April 2000, bangunan yang berdiri di atasnya, letaknya di propinsi Jawa Timur, Kabupaten Jember, Kecamatan Kaliwates, Kelurahan Jember Kidul, setempat dikenal Jalan Sunan Bonang nomor 38 Jember.
- d. Sebidang tanah Hak Milik 292/Sadatiagung, yang diuraikan dalam gambar situasi tanggal 3 September 1994 nomor 5913/1994, luasnya 343 meter persegi, menurut sertifikat tanggal 3 Juni 2002, letaknya di propinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Sedati, Desa Sadatiagung.
- e. Sebidang tanah Hak Milik nomor 753/Kerobokan, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 22 Nopember 1994 nomor 5512/1994, luasnya 1267 meter persegi, menurut sertipikat tanggal 7 Desember 1994, Letaknya

di propinsi Bali, Kabupaten Buleleng, Kecamatan Sawan, Desa Kerobokan, merupakan tanah pertanian.

## 2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

#### a. Pasal 2 ayat 1

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

#### b. Pasal 2 ayat 2

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

#### c. Pasal 7 ayat 1

“Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”

#### d. Pasal 29 ayat 1

“Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

#### e. Pasal 29 ayat 2

“Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan”.

#### f. Pasal 29 ayat 3

“Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan”.

#### g. Pasal 29 ayat 4

“Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga”.

## 2. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

### Pasal 51

“Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke pengadilan agama”

## 3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) :

### a. Pasal 147

“Atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaries sebelum perkawinan berlangsung”

### b. Pasal 149

“Setelah perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun tak boleh diubah”

### c. Pasal 144

“Ketiadaan persatuan harta kekayaan tidak berarti tak adanya persatuan untung dan rugi, kecuali jika inipun kiranya dengan tegas ditiadakannya”

### d. Pasal 151

“Anak belum dewasa, yang memenuhi syarat-syarat untuk kawin, cakap juga menyetujui segala perjanjian yang boleh mengandung perjanjian perkawinan, asal anak itu, tatkala menyetujuinya, dibantu oleh segala mereka, yang izinnya untuk kawin diperlukannya”

### e. Pasal 152

“Ketentuan tercantum dalam perjanjian perkawinan, yang mengandung penyimpangan dari persatuan menurut undang-undang seluruhnya atau untuk sebagian, tak akan berlaku terhadap pihak ketiga, sebelum hari ketentuan-ketentuan itu dibukukkan dalam suatu register umum, yang harus diselenggarakan untuk itu di kepaniteraan pada pengadilan negeri, yang mana dalam daerah hukumnya perkawinan itu telah dilangsungkan, atau jika perkawinan berlangsung di luar negeri, dikepaniteraan dimana akta perkawinan dibukukannya”

### f. Pasal 154

“Perjanjian perkawinan, seperti pun hibah-hibah karena perkawinan tidak akan berlaku, jika tidak diikuti oleh perkawinan”

g. Pasal 155

“Jika dalam perjanjian perkawinan oleh kedua calon suami isteri hanyalah diperjanjikan bahwa dalam persatuan perkawinan mereka akan berlaku persatuan untung dan rugi, maka berartilah perjanjian demikian, bahwa dengan sama sekali tak berlakunya persatuan harta kekayaan seluruhnya menurut undang-undang, setelah berakhirnya persatuan suami isteri, segala keuntungan pada mereka, yang diperoleh sepanjang perkawinan, harus dibagi antara mereka berdua, seperti pun segala kerugian harus mereka pikul berdua pula”

h. Pasal 1234

“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”

i. Pasal 1313

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

j. Pasal 1320

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. suatu hal tertentu
4. suatu sebab yang halal

## 2.3 Landasan Teori

### 2.3.1 Pengertian Perkawinan

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 menyebutkan bahwa “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “.

Menurut Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 memberikan pengertian perkawinan sebagai pernikahan, yaitu akad nikah yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menurut Haryono, perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Yang

jelas, baik definisi yang disebut pada pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun definisi-definisi yang kita sebut belakangan, semua definisi itu memuat suatu pengertian; perkawinan adalah suatu "ikatan" antara seorang pria dengan seorang wanita (dalam M. Yahya Harahap, 1975:12).

Di dalam lingkungan peradaban bukan Barat dan dalam sebagian lingkungan peradaban barat, perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang yang dikukuhkan secara formal dengan undang-undang yaitu yuridis dan kebanyakan juga "religius", menurut tujuan suami isteri dan undang-undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut pengertian lembaga perkawinan. Di dalam etnologi (*culturele antropologie*), perkawinan dipandang sebagai suatu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang bersifat sedemikian rupa sehingga anak-anak yang dilahirkan oleh si isteri adalah keturunan yang diakui dari kedua belah pihak. Definisi ini memberikam kemungkinan untuk membedakan antara berbagai jenis perikatan yang diakui masyarakat, misalnya antara perkawinan *leviraat* yaitu hidup bersama antara seorang janda dengan kakak pria suaminya yang telah meninggal dunia (R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2002 : 22-23).

Perkawinan yang dalam istilah agama Islam disebut nikah ialah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah (Endang Sumiarni, 2004 : 65).

Menurut R. H. Sudarmadi, dalam pandangan agama Kristen Protestan perkawinan adalah "persekutuan hidup antara satu laki-laki dengan satu perempuan yang masing-masing belum terikat dalam perkawinan dengan orang lain serta yang dalam kedaulatan dan kesepakatan masing-masing sesuai dengan norma yang fundamental dan universal yaitu hak dan kewajiban asasi manusia bertekad menikah dengan pasangannya dengan maksud memanusiaikan dirinya/pengembangan pribadinya sesuai dengan kodratnya sebagai laki-laki dan perempuan (dalam Endang Sumiarni, 2004 : 81).

Menurut agama katolik perkawinan adalah persatuan antara seorang pria dan seorang wanita yang diberkati oleh Allah sendiri, dan diberi tugas bersama oleh-Nya untuk meneruskan generasi manusia serta memelihara dunia (Endang Sumiarni, 2004 : 89).

Menurut Hukum Perkawinan Agama Budha (HPAB) keputusan Sangha Agung tanggal 1 januari 1977, pasal 1 menyatakan perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dan wanita sebagai isteri yang berlandaskan Cinta Kasih (*Metta*), Kasih Sayang (*Karuna*) dan Rasa Sepenanggungan (*Mudita*) dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) bahagia yang diberkati oleh Sanghyang Adi Buddha/Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan para Bodhisat Mahasatwa (Endang Sumiarni, 2004 : 104).

Menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan yang suci (*sakramen, samskara*), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing (Hilman Hadikusuma, 2003 : 10).

### 2.3.2 Pengertian Perjanjian Perkawinan

Perjanjian kawin ialah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Perjanjian yang dimaksud tidak termasuk apa yang dikenal dengan taklik talak (penjelasan pasal 29 UU 1/1974), yaitu syarat-syarat atau janji-janji yang disepakati bersama dan menjadi keinginan pihak-pihak yang akan menikah yang diucapkan dalam ijab kabul dan dihadapan saksi-saksi dalam akad nikah (Endang Sumiarni, 2004:21).

Menurut agama Kristen Protestan, perjanjian kawin diartikan sebagai janji atau sumpah memilih untuk melayani orang lain, mengakibatkan diri seutuhnya pada seseorang, apapun yang terjadi pada dirinya atau pasangannya (Endang Sumiarni, 2004:88).

Perjanjian perkawinan menurut hukum adat perjanjian yang dilakukan sebelum atau pada waktu perkawinan berlaku dalam hukum adat, bukan saja antara kedua calon mempelai tetapi juga termasuk keluarga/kerabat mereka (Hilman Hadikusuma, 2003 : 58).

Perjanjian kawin (*huwelijks* atau *huwelijke voorwaarden*) adalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang calon suami isteri sebelum dilangsungkannya perkawinan mereka, untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan (R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2000 : 74).

Perjanjian perkawinan dapat didefinisikan sebagai perjanjian yang dilakukan oleh sepasang suami istri berkenaan pembagian hak antara mereka seandainya terjadi perceraian (Anonim, 2005 : 1).

Perjanjian perkawinan atau perjanjian pranikah (*Prenuptial Agreement*) adalah perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin yang akan menikah yang mengatur mengenai masalah pembagian harta kekayaan diantara suami isteri yang meliputi apa yang menjadi milik siapa dan apa yang menjadi tanggung jawab siapa jika pada suatu saat nanti terjadi perceraian (Mike Rini, 2005 : 1).

### 2.3.3 Isi Perjanjian Perkawinan

Rumusan isi pasal 29 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ini luas, karena dalam hal ini :

1. memberi sendiri pilihan kepada suami isteri membuat syarat-syarat yang mereka kehendaki baik mengenai harta kekayaan maupun yang mengenai hal prospek-prospek pertumbuhan perkembangan nasional yang akan datang, sepanjang isi perjanjian itu tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan dalam negara Pancasila;
2. dengan tidak adanya ketentuan yang terperinci mendorong suatu pengarahannya bentuk-bentuk baru sesuai dengan intensitas interaksi masyarakat sendiri dalam kehidupan pada satu pihak dengan interdependensi dengan masyarakat internasional di pihak lain, berdasar politik pembangunan hukum yang datangnya dari kesadaran masyarakat itu sendiri dari pada dituangkan secara

paksa dari atas, dalam bentuk pasal undang-undang yang sudah tertentu (Endang Sumiarni, 2004:25).

Isi perjanjian perkawinan dapat mengatur penyelesaian dari masalah yang kira-kira akan timbul selama masa perkawinan, antara lain:

1. Tentang pemisahan harta kekayaan, jadi tidak ada harta gono gini, syaratnya harus dibuat sebelum perkawinan, kalau setelah perkawinan baru di buat, jadi batal demi hukum dan harus dicatatkan di tempat pencatatan perkawinan. Kalau sudah kawin, sudah tidak bisa lagi membuat pemisahan harta kekayaan;
2. Tentang pemisahan utang, jadi dalam perjanjian perkawinan bisa diatur mengenai masalah utang yang akan tetap menjadi tanggungan dari pihak yang membawa atau mengadakan utang itu. Utang yang dimaksud adalah utang yang terjadi sebelum perkawinan, selama masa perkawinan, setelah perceraian bahkan kematian;
3. Tanggung jawab terhadap anak-anak hasil pernikahan tersebut, terutama mengenai masalah biaya hidup anak juga biaya pendidikannya harus diatur sedemikian rupa berapa besar kontribusi masing-masing orang tua dalam hal ini tujuannya agar kesejahteraan anak tetap terjamin (Mike Rini, 2005 : 2).

Penerapan perjanjian perkawinan dalam hukum islam terdapat perbedaan pendapat antara ulama mazhab Syafi'I, Hanafi, Maliki, dan Hambali perjanjian itu sebagai berikut (perhatikan M. Junus 1960: 28-30):

1. Perjanjian tentang kewajiban suami terhadap isteri ialah seperti membeli pakaian, memberi nafkah dan menyediakan rumah kediaman. Sepakat para ulama perjanjian ini wajib dipenuhi oleh suami terhadap isteri;
2. Perjanjian bahwa isteri tidak boleh dikeluarkan dari rumah tangganya, tidak boleh dibawa merantau, isteri tidak boleh dimadu. Menurut Imam Hambali perjanjian ini wajib dipenuhi suami, tetapi menurut Syafi'I, Hanafi dan Maliki suami tidak wajib memenuhi perjanjian itu;
3. Perjanjian tentang suami harus menceraikan lebih dulu isteri yang ada untuk melangsungkan perkawinan yang baru. Sepakat para ulama tidak wajib dipenuhi, karena ada larangan dari Nabi merubuhkan rumah tangga yang sudah ada;

4. Perjanjian yang menyatakan bahwa mas kawin tidak akan dibayar suami, nafkah tidak diberikan suami, isteri tidak mendapat giliran yang sama, suami hanya semalam saja datang pada isteri dalam satu minggu, isteri yang akan menafkahi suami dan sebagainya, sepakat para ulama perjanjian tersebut batal dengan sendirinya tidak wajib dipenuhi karena tidak sah;
5. Perjanjian yang bersifat kawin sementara (seminggu atau dua minggu saja) (*nikah mut'ah*) atau yang dinyatakan setelah bersetubuh boleh bercerai (*nikah muhallil*) atau perjanjian di mana suami terlebih dulu agar mengawinkan anak wanitanya dengan wali si wanita tanpa mas kawin (*nikah syighar*). Perjanjian demikian batal dengan sendirinya karena tidak sah (Hilman Hadikusuma, 2003 : 59-60).

Isi perjanjian perkawinan dapat mengenai segala hal, asal saja tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Isi perjanjian perkawinan misalnya mengenai penyatuan harta kekayaan suami dan istri, penguasaan, pengawasan, dan perawatan harta kekayaan istri oleh suami, istri atau suami melanjutkan kuliah dengan biaya bersama, dalam perkawinan mereka sepakat melaksanakan Keluarga Berencana (KB) dan lain-lain (Abdulkadir Muhammad, 2000 : 88).

Pasal 119 dan pasal 139 KUHPerdara, pada dasarnya para calon suami istri bebas untuk mengadakan penyimpangan-penyimpangan atas bentuk dasar harta perkawinan, yaitu persatuan bulat, dengan hanya beberapa pembatasan-pembatasan yang disebutkan oleh undang-undang. Perjanjian kawin dilarang menurut syarat, bahwa istri kehilangan haknya untuk melepaskan/menolak hak bagian atas harta persatuan, dan karenanya ketentuan-ketentuan yang bertujuan lain tidak diperkenankan (Endang Sumiarni, 2004 : 38-39).

Perjanjian kawin adalah perjanjian, mengenai harta atau mengenai *beheer* atas harta. Dengan demikian, perjanjian kawin baru perlu, kalau calon suami isteri, pada saat akan menikah memang telah mempunyai harta atau selama perkawinan mengharapkan (melihat kemungkinan) didapatnya harta (J. Satrio, 1993 : 147).

Isi perjanjian perkawinan, isinya antara lain : tentang pemisahan harta kekayaan, jadi tidak ada harta gono gini (muslim tidak mengenal harta gono gini) (Anonim, 2003 :1).

Perjanjian perkawinan berisi perolehan harta benda selama perkawinan, jadi berada di lapangan hukum kebendaan dan tidak termasuk talik at talaq (Martiman Prodjoamidjojo, 1991 : 33).

Selain larangan umum yang berlaku bagi tiap perjanjian untuk memasukkan pasal-pasal yang melanggar ketertiban umum atau kesusilaan juga memuat beberapa peraturan tentang apa yang tidak boleh dimasukkan dalam perjanjian perkawinan. Pertama-tama ada larangan untuk membuat suatu perjanjian yang menghapuskan kekuasaan suami sebagai kepala di dalam perkawinan ("*maritale macht*") atau kekuasaannya sebagai ayah ("*ouderlijke macht*") atau akan menghilangkan hak-hak seorang suami atau isteri yang ditinggal mati. Selanjutnya ada larangan untuk membuat suatu perjanjian bahwa suami akan memikul suatu bagian yang lebih besar dalam activa daripada bagiannya suatu bagian yang lebih besar dalam activa daripada bagiannya dalam passiva. Maksudnya larangan ini, agar jangan sampai suami-isteri itu menguntungkan diri untuk kerugian pihak-pihak ketiga. Dan ada larangan pula untuk memperjanjikan bahwa hubungan suami isteri akan dikuasai oleh hukum dari suatu negeri asing. Yang dilarang disini bukannya mencantumkan isi hukum asing itu dengan perincian pasal demi pasal, tetapi menunjuk cara umum pada hukum asing (Subekti, 1989 :39).

Perjanjian kawin yang selama ini sudah ada dalam hukum perkawinan, khususnya Undang undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, hanya berisi ketentuan tentang perjanjian mengenai harta kekayaan dalam perkawinan saja. Dalam kaitannya dengan hak yang sama antara suami istri khususnya dalam peran, maka isi perjanjian perkawinan dapat diperjanjikan selain mengenai harta perkawinan, juga mengenai monogami, hak dan kewajiban yang sama sebagai orang tua, pembagian peran domestik maupun peran publik, reproduksi, perwalian, pemeliharaan dan pengawasan terhadap anak, pengangkatan anak, hak pribadi untuk memilih nama keluarga, profesi serta jabatan. Dengan kata lain

suami mempunyai kesepakatan bebas berdasarkan sukarela untuk menentukan pilihan peran dalam perkawinan (Endang Sumiarni, 2004 : 115).

#### 2.4.3 Syarat Sah Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ini :

1. dibuat pada waktu, atau sebelum perkawinan berlangsung;
2. dalam bentuk tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat;
3. isi perjanjian tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan;
4. mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;
5. selama perkawinan berlangsung, perjanjian tak dapat diubah;
6. perjanjian dimuat dalam akta perkawinan (Abdul Kadir Muhammad, 2000 : 88).

Pada umumnya seorang yang masih di bawah umur, yaitu belum mencapai usia 21 tahun, tidak diperbolehkan bertindak sendiri dan harus diwakili oleh orang tua atau walinya. Tetapi untuk membuat suatu perjanjian perkawinan, oleh undang-undang diadakan peraturan pengecualian. Seorang yang belum dewasa di sini, diperbolehkan bertindak sendiri tetapi ia harus "dibantu" ("*bijgestaan*") oleh orang tua atau orang-orang yang diharuskan memberi izin kepadanya untuk kawin. Apabila pada waktu membuat perjanjian itu salah satu pihak ternyata belum mencapai usia yang diharuskan oleh Undang-undang, maka perjanjian itu tidak sah, meskipun mungkin perkawinannya sendiri yang baru kemudian dilangsungkan sah. Selanjutnya diperingatkan, apabila di dalam waktu antara pembuatan perjanjian dan penutupan pernikahan orang tua atau wali yang membantu terjadinya perjanjian itu meninggal, maka perjanjian itu batal dan pembuatan perjanjian itu harus diulangi di depan notaris, sebab orang yang nanti harus memberi izin untuk melangsungkan perkawinan sudah berganti. Karena itu sebaiknya orang membuat perjanjian perkawinan, apabila hari pernikahan sudah dekat (Subekti, 1989 : 37-38).

Syarat perjanjian perkawinan, harus dibuat sebelum pernikahan, kalau setelah menikah baru dibuat, jadi batal demi hukum dan harus dicatatkan di tempat pencatatan perkawinan (Catatan Sipil untuk non muslim) (Anonim, 2003 : 1).

#### 2.4.4 Pengertian Wanprestasi

“Wanprestasi” kita tidak terlepas dari masalah “pernyataan lalai” (*Ingebreke Stelling*) dan “Kelalaian” (*Verzuim*). Adapun pengertian yang umum tentang wanprestasi adalah “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Kalau begitu seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai sehingga “terlambat” dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut “sepatutnya / selayaknya” (M. Yahya Harahap, 1986 : 60).

Seorang yang telah ditetapkan prestasi sesuai dengan perjanjian tersebut tidak melaksanakan atau tidak memenuhi prestasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka disebut orang tersebut melakukan wanprestasi (Marindra Prahandi Ferdianto, 2005 : 1).

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi”. Ia alpa atau “lalai” atau ingkar janji atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya (Subekti, 1979 : 45).

### BAB III PEMBAHASAN

#### 3.1 Syarat Sah Perubahan Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pembuatan perjanjian kawin dilakukan untuk mengadakan penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan tentang harta kekayaan bersama. Para pihak adalah bebas untuk menentukan bentuk hukum yang dikehendaknya atas harta kekayaan yang menjadi obyeknya. Mereka dapat saja menentukan bahwa di dalam perkawinan mereka sama sekali tidak akan terdapat kebersamaan harta kekayaan (*Uitsluiting van gemeenschap van goederen*) atau kebersamaan harta kekayaan yang terbatas (*bepekte gemeenschap van goederen*).

Sebagian besar rakyat Indonesia tidak mengenal perjanjian kawin, lembaga tersebut diperkenalkan pada waktu itu melalui KUHPerdara, sedangkan mengenai waktu pembuatan perjanjian kawin Undang-undang memberikan dua macam waktu, yaitu sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan.

Adanya perjanjian perkawinan sebenarnya mempunyai beberapa manfaat bagi pasangan calon pengantin, antara lain:

- 1) masing-masing pihak baik suami maupun isteri tetap memiliki hak atas aset-aset, maupun harta-harta yang dibawa ataupun yang diperoleh sebelum, selama dan setelah putusya pernikahan tanpa harus melalui proses yang berbelit-belit;
- 2) isi perjanjian perkawinan juga tidak terbatas pada masalah keuangan saja. Isi perjanjian perkawinan dapat meliputi hal-hal yang kira-kira dapat berpotensi menimbulkan masalah selama perkawinan, antara lain hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan, tentang pekerjaan, tidak adanya percampuran harta pendapatan maupun aset-aset, baik selama itu berlangsung maupun apabila terjadi perpisahan, perceraian ataupun kematian, juga tentang warisan dan hibah;
- 3) perjanjian perkawinan juga dapat mencantumkan tentang utang yang tetap menjadi tanggungan dari pihak yang membawa atau mengadakan utang itu;

- 4) pada perjanjian perkawinan juga dapat menyebutkan tentang tanggung jawab terhadap anak-anak yang dilahirkan selama perkawinan, baik dari segi pengeluaran sehari-hari, maupun dari segi pendidikan.

Kebanyakan orang kawin dengan membawa harta (tanpa perjanjian kawin) atau apabila di buat perjanjian kawin meniadakan sama sekali kebersamaan harta (*algekele uitsluiting van gemeenschap*) bagi calon suami isteri yang ingin mengadakan kebersamaan untung dan rugi haruslah menentukan keinginannya itu dalam perjanjian kawin secara tegas :

1. Bahwa mereka menghendaki kebersamaan untung dan rugi (pasal 155 KUHPperdata);
2. Bahwa mereka meniadakan kebersamaan harta kekayaan (pasal 144 KUHPperdata).

Pada kebersamaan untung dan rugi yang menjadi milik dan beban “ bersama “ adalah keuntungan yang diperoleh sepanjang perkawinan dan kerugian yang diderita sepanjang perkawinan pula harta kekayaan (aktiva dan passiva) suami isteri yang dibawa ke dalam perkawinan dan harta kekayaan yang masing-masing mereka peroleh dengan cuma-cuma (sebagai hadiah/schenking, warisan, legaat) sepanjang perkawinan, modal mereka tetap milik pribadi suami atau isteri dan tidak masuk dalam kebersamaan.

3 macam harta kekayaan yaitu :

1. Milik pribadi ( modal ) suami;
2. Milik pribadi ( modal ) isteri;
3. Untung dan rugi yang masuk dalam kebersamaan.

Berkaitan dengan hal tersebut, data yang ada mengenai perjanjian kawin antara nona Valentina Djabumir dengan tuan Doktorandus Nyoman Serikat yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Igan. Dirgha, S.H. MS pada tanggal 28 juni 2004 di Balai Paseban Pura Amertha Asri Jember. Dan telah mendaftarkan perkawinan No.1st/03/140/2004 pada tanggal 9 juli 2004 di Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Jember ( Lihat lampiran II ).

Dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan di Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Jember antara Drs. Nyoman Serikat dan Valentina Djabumir Telah mengadakan dan membuat perjanjian kawin Nomor 50 pada tanggal 24 juni 2004 di Notaris Soesanto Adi Poernomo, S.H. JL. R.A. Kartini No. 52 Jember (Lihat Lampiran III). Mereka sepakat untuk mengatur harta benda (kekayaan) sebagai akibat hukum dari pernikahan atau perkawinan yang mereka langungkan.

Kesepakatan yang mereka cantumkan pada pasal 1 ayat 1 dalam akta perjanjian perkawinan bahwa antara suami isteri tidak akan terjadi campur atau persatuan harta, sehingga semua campur harta, baik campur harta lengkap maupun campur untung rugi dan campur harta pendapatan dengan tegas ditiadakan (Lihat Lampiran II). Hal ini menurut ketentuan pasal 144 KUHPerdara adalah sudah cukup, mereka meniadakan kebersamaan harta kekayaan. Perjanjian pisah harta jenis ini disebut perjanjian pemisahan harta murni, kedua belah pihak sepakat untuk benar-benar memisahkan segala macam harta, utang, dan penghasilan yang didapat oleh masing-masing pihak, baik yang diperoleh sebelum menikah maupun yang didapat setelah menikah. Artinya, apabila terjadi perceraian maka tidak ada harta gono gini (pemisahan harta yang didapat setelah pernikahan), karena sejak awal pernikahan mereka telah membuat perjanjian kawin yang membedakan harta, utang dan penghasilan masing-masing baik yang dimiliki sebelum menikah maupun sesudah. Jadi dalam hal ini, semua harta, utang dan penghasilan diperlakukan terpisah. Bagaimana pula dengan pengeluaran reguler keluarga, termasuk di dalamnya biaya pendidikan anak dan keperluannya, biasanya seluruhnya ditanggung oleh pihak suami walaupun hal ini masih bisa didiskusikan dengan pasangan.

Penulis dalam skripsi ini membahas mengenai syarat sah perubahan perjanjian perkawinan dan akibat hukum jika terjadi wanprestasi (menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) maka akta perjanjian perkawinan tersebut merupakan obyek data penulis.

Perjanjian perkawinan atau perjanjian pranikah (*Prenuptial Agreement*) adalah perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangungkan dan mengikat

kedua belah pihak calon pengantin yang akan menikah yang mengatur mengenai masalah pembagian harta kekayaan diantara suami isteri yang meliputi apa yang menjadi milik siapa dan apa yang menjadi tanggung jawab siapa jika pada suatu saat nanti terjadi perceraian (Mike Rini, 2005 : 1).

Membuat dan mengubah perjanjian kawin adalah perbuatan perdata, dan perjanjian kawin itu isinya menyangkut harta benda yang sudah ada dan yang akan ada dikemudian hari dari pada calon suami isteri, maka untuk membuat dan mengubah perjanjian kawin harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut dasarnya pasal 29 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara tegas menyebutkan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Saat mulai berlakunya perjanjian kawin antara suami isteri (intern) dengan pihak ketiga adalah tidak bersamaan, waktunya tidak bersama-sama.

Terhadap pihak ketiga (ekstern) berlakulah ketentuan pasal 152 KUHPperdata, yang menyatakan, bahwa " ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kawin yang menyimpang dari persatuan seluruhnya, atau sebagian dari kebersamaan harta kekayaan, mulai berlaku sejak hari ketentuan-ketentuan tersebut didaftarkan (dibukukan) dalam register umum di kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam daerah hukum Pengadilan Negeri tempat perkawinan mereka dilangsungkan, atau akte perkawinan mereka telah dibukukan, jika perkawinan mereka dilangsungkan di luar negeri " . Pasal 84 KUHPperdata berbunyi, bagwa "dalam waktu satu tahun setelah suami isteri pulang kembali di wilayah Indonesia, akta tentang perkawinan mereka diluar Indonesia harus dipindahbukukan dalam register kawin umum di tempat tinggal mereka".

Pendaftaran biasanya dilakukan didaftarkan pada register umum hanyalah petikan (*uittreksel* atau iktisar) dari perjanjian kawin tersebut. Selama hal itu belum didaftarkan, maka pihak ketiga boleh menganggap, bahwa perkawinan itu berlangsung dengan kebersamaan harta perkawinan. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang mutlak sebab bila pihak ketiga mengetahui

bahwa suami isteri tersebut kawin dengan perjanjian perkawinan, maka pihak ketiga tidak boleh menganggap, bahwa perkawinan itu berlangsung dengan kebersamaan harta perkawinan. Jika demikian, pendaftaran itu bukan merupakan kewajiban yang mutlak, tetapi hal tersebut memberikan kesempatan kepada suami isteri untuk mengikat pihak ketiga terhadap hal yang di daftarkan itu.

Pihak ketiga yang mengetahui ada perjanjian kawin yang tidak didaftarkan, maka ia tidak boleh menganggap bahwa tidak ada perjanjian perkawinan. Demikian pendapat Hoge Raad dalam *arrestnya* tertanggal 18 April 1947 dan 29 April 1949.

Pendaftaran tersebut sudah harus dilakukan pada saat pihak ketiga berhubungan dengan suami isteri itu. Jika Pendaftaran tersebut baru dilakukan setelah pihak ketiga berhubungan dengan suami isteri itu, maka suami isteri tidak dapat menempatkan pihak ketiga pada posisi yang dapat merugikan pihak ketiga itu. Sedangkan bagi mereka yang mengadakan hubungan hukum sesudah terjadinya pendaftaran, maka mereka terikat terhadap perjanjian kawin yang telah didaftarkan tersebut.

Hal yang didaftarkan biasanya merupakan petikan saja. Apabila perjanjian kawin sama sekali tidak didaftarkan (dibukukan) dalam register umum tersebut atau hanya sebagian dari ketentuan-ketentuan yang tidak dibukukan, maka perjanjian kawin atau ketentuan-ketentuan yang tidak dibukukan, tidak akan berlaku bagi pihak ketiga. Hal yang demikian logis, oleh karena pihak ketiga yang memeriksa register umum tersebut tidak mengetahuinya.

Suami dan isteri yang tidak menghendaki perjanjian kawin akan berlaku terhadap pihak ketiga, maka seluruh perjanjian kawin tidak harus didaftarkan dalam register umum tersebut. Akan tetapi jika mereka menghendaki agar hanya beberapa ketentuan-ketentuan itu saja yang harus dibukukan dalam register-register tersebut. Hal ini terserah kepada suami isteri terhadap hal yang hendak mereka daftarkan. Mereka tidak wajib melakukan pendaftaran tersebut, asalkan mereka bersedia menanggung akibatnya.

Menurut yurisprudensi dan doktrin, daftar “ barang-barang bawaan “ tidak perlu dimasukkan ke dalam register umum. Seperti dikatakan di atas, ketentuan-

ketentuan dalam perjanjian kawin yang tidak dimasukkan dalam register umum, tidak akan berlaku terhadap pihak ketiga. Berarti bahwa suami dan atau isteri tidak boleh menggunakan ketentuan-ketentuan tersebut terhadap pihak ketiga, sebaliknya pihak ketiga yang mengetahui adanya perjanjian dan isi perjanjian kawin tersebut, boleh menggunakan ketentuan-ketentuan tersebut terhadap suami atau isteri, seolah-olah ketentuan-ketentuan itu tidak diumumkan dalam register tersebut. Jadi, pihak ketiga boleh menganggap bahwa ketentuan-ketentuan yang tidak diumumkan itu sebagai hal yang "ada" atau sebagai hal yang "tidak ada". Pada umumnya, ketentuan-ketentuan itu tidak diumumkan sehingga dapat menguntungkan pihak ketiga akan tetapi tidak demikian sebaliknya. Jika suami atau isteri dapat membuktikan, bahwa ketentuan-ketentuan yang tidak diumumkan tersebut, "diketahui oleh pihak ketiga" sebelum atau pada saat mereka mengadakan hubungan hukum dengan suami dan atau isteri, maka ketentuan-ketentuan tersebut "berlaku" terhadap pihak ketiga yang mengetahuinya yaitu jika salah seorang dari suami isteri telah memperlihatkan perjanjian itu padanya.

Syarat sahnya suatu perjanjian, pada pasal 1320 KUHPerdara yaitu suatu persetujuan yang dianggap sah harus memenuhi beberapa syarat:

- a. adanya perizinan yang sebagai kata sepakat secara sukarela dari kedua belah pihak yang membuat persetujuan (*toestemming*);
- b. kecakapan atau kedewasaan (*bekwaamheid*) pada diri yang membuat persetujuan;
- c. harus mengenai pokok atau obyek yang tertentu (*bepaalde onder-wer*);
- d. dasar alasan atau sebab musabab yang diperbolehkan (*geoorloofdeoorza*)

Berdasarkan keempat syarat persetujuan pasal tersebut, ditinjau dari segi subjek/objek dapat kita bedakan ke dalam dua golongan. Syarat pertama dan syarat kedua adalah syarat yang mesti "melekat pada diri persoon" yang membuat persetujuan. Sedangkan syarat ketiga dan keempat syarat yang harus "terdapat pada objek" persetujuan. Akan tetapi sekalipun syarat-syarat itu dapat dikelompokkan dari segi subjek dan objek, keempat syarat tadi merupakan "*essensialia*" setiap persetujuan. Tanpa keempat syarat itu persetujuan "dianggap tidak pernah ada". (M. Yahya Harahap, 1986 : 24-25).

Perjanjian dianggap sah dan mengikat secara penuh bagi para pihak yang membuatnya sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum.

Mengenai batalnya perjanjian yaitu suatu perjanjian dibuat dengan tidak memenuhi syarat pasal 1320 KUHPerdara, bisa berakibat kepada batalnya perjanjian.

Pembatalan bisa dibedakan ke dalam 2 terminologi yang memiliki konsekuensi yuridis, yaitu:

1. *null and void*; dari awal perjanjian itu telah batal, atau dianggap tidak pernah ada, apabila syarat objektif tidak dipenuhi. Perjanjian itu batal demi hukum, dari semula tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan;
2. *voidable*; bila salah satu syarat subyektif tidak dipenuhi, perjanjian bukannya batal demi hukum, tetapi salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. Perjanjiannya itu sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas) (Robaga Gautama Simanjuntak, 2005 : 1-2).

Khususnya dalam pembuatan perjanjian kawin, undang-undang memberikan kemungkinan bagi mereka yang belum mencapai usia dewasa, untuk membuat perjanjian, asalkan:

- 1) yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan;

Syarat "sudah cakap untuk kawin" harus sudah ada pada saat perjanjian itu dibuat (batasan umur untuk pria adalah sudah mencapai 19 tahun dan pihak untuk wanita sudah mencapai 16 tahun). Apabila pada saat perjanjian kawin dibuat oleh anak yang belum mencapai umur tersebut, sedangkan perkawinan dilangsungkan setelah mencapai umur itu, maka perjanjian kawinnya adalah tidak sah, namun perkawinannya sendiri tetap sah.

Seseorang yang sudah *meerderjarig* untuk membuat perjanjian perkawinan tidak lagi memerlukan *bijstand*, akan tetapi ia tetap harus memperoleh izin dalam melangsungkan perkawinannya.

- 2) dibantu oleh mereka yang izinnnya diperlukan untuk melangsungkan pernikahan;

Umumnya anak-anak yang *minderjarig* dan ingin melakukan perbuatan hukum akan diwakili oleh orang tua atau walinya. Akan tetapi dalam hal pembuatan perjanjian kawin (seperti halnya untuk melangsungkan perkawinan), seorang *minderjarig* akan dikecualikan oleh undang-undang.

Menurut ketentuan pasal 151 KUHPerdara seorang anak yang masih *Minderjarig* dianggap cakap membuat perjanjian kawin dengan syarat :

- a. sudah harus cakap untuk melangsungkan perkawinan;
- b. harus dibuat dengan bantuan *bijstand* atau didampingi oleh orang yang seharusnya berwenang untuk memberikan izin pembuatan izin pembuatan tersebut.

Mereka yang berada di bawah pengampuan (*onder curatele gestelden*) berlaku asas yang tercantum dalam pasal 151 KUHPerdara, yaitu orang yang berada di bawah pengampuan disamakan dengan anak yang masih *minderjarig*.

Jadi anak yang masih *minderjarig* itu sendiri yang sudah dianggap cakap untuk melangsungkan perkawinan dengan membuat perjanjian kawin dan bukan orang tua walinya. Orang tua dan wali hanya memberikan *bijstand* saja.

Bentuk *bijstand* itu adalah sebagai berikut :

- a. Suatu izin tertulis, atau;
  - b. Orang yang berhak memberikan izin itu hadir sendiri dan turut menandatangani akta perjanjian kawin.
- 3) jika perkawinannya berlangsung dengan izin hakim, maka rencana perjanjian kawin tersebut (konsepnya) harus mendapat persetujuan pengadilan.

Perkawinan dalam hal dilangsungkan dengan izin hakim, maka hakim yang harus memberikan izin untuk membuat perjanjian kawin dan konsep perjanjian kawinnya. Di samping itu, anak-anak yang masih *minderjarig* yang

melangsungkan perkawinannya dengan izin hakim adalah anak-anak yang disebutkan dalam pasal 38 hingga pasal 41 KUHPerdara (anak-anak luar kawin). Jika pihak yang berwenang memberikan izin membuat perjanjian kawin menolak untuk memberikan izin, maka perkawinan hanya dapat dilangsungkan dengan kebersamaan harta kekayaan secara bulat.

Didalam hal pembuatan perjanjian, selanjutnya perlu diperhatikan bahwa seyogyanya perkawinan itu secepat mungkin dilangsungkan. Sebab, jika salah seorang yang diperlukan izinnnya untuk perkawinan itu mendahului meninggal, maka perjanjian kawin yang telah dibuat itu harus diganti dengan perjanjian yang baru dengan *bijstand* dari orang yang diperlukan izinnnya pada saat itu.

Selanjutnya pasal 147 KUHPerdara mengatur bahwa atas ancaman pembatalan, setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung. Hal ini dimaksudkan agar perjanjian kawin dituangkan dalam bentuk akta autentik, untuk memperoleh "kepastian tentang tanggal pembuatan perjanjian kawin". Apabila orang diperbolehkan membuat perjanjian kawin dengan akta dibawah tangan, maka ada kemungkinan terjadi pemalsuan tanggal akta dan pembuatan perjanjian setelah perkawinan dilangsungkan dan dengan maksud agar setelah perkawinan dilangsungkan dapat diketahui dengan pasti, mengenai perjanjian perkawinan dan isi perjanjian kawin tersebut, karena perjanjian perkawinan mempunyai konsekuensi luas dan dapat menyangkut kepentingan keuangan yang besar sekali.

Pasal 29 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak menentukan suatu jangka waktu maksimum untuk gugurnya suatu perjanjian kawin sebelum perkawinan dilangsungkan. Jadi, jika pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan setelah bertahun-tahun membuat perjanjian kawin, tidak akan mengakibatkan batalnya perjanjian kawin yang telah dibuat tersebut.

Pasal 154 KUHPerdara menentukan bahwa perjanjian kawin, seperti hadiah-hadiah karena perkawinan, tidak akan berlaku (gugur) bila tidak diikuti

dengan suatu perkawinan. Ketentuan pasal ini ditafsirkan, bahwa perjanjian kawin itu gugur (tidak berlaku) bila calon suami isteri yang bersangkutan tidak jadi melangsungkan perkawinan mereka, karena salah satu pihak telah melangsungkan perkawinan dengan orang lain.

Dalam membuat perjanjian perkawinan meliputi beberapa aspek yaitu :

- a. keterbukaan, dalam mengungkapkan semua detil kondisi keuangan baik sebelum maupun sesudah pernikahan. Berapa jumlah harta bawaan masing-masing pihak sebelum menikah dan bagaimana potensi pertumbuhannya sejalan dengan meningkatnya penghasilan atau karena hal lain misalnya menerima warisan. Kemudian berapa jumlah hutang bawaan masing-masing pihak sebelum menikah, bagaimana potensi hutang setelah menikah dan siapa yang bertanggung jawab terhadap pelunasan hutangnya. Tujuannya agar anda tahu persis apa yang akan diterima dan apa yang akan di korbankan jika perkawinan berakhir, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan nantinya;
- b. kerelaan, perjanjian perkawinan harus disetujui dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak secara sukarela tanpa paksaan. Jika salah satu pihak merasa dipaksa, karena diancam atau berada dalam tekanan sehingga terpaksa menandatangani perjanjian perkawinan bisa terancam batal karenanya;
- c. pejabat yang obyektif, pilihlah pejabat berwenang yang mempunyai reputasi baik dan bisa menjaga obyektifitas, sehingga dalam membuat isi perjanjian perkawinan bisa tercapai keadilan bagi kedua belah pihak;
- d. notariil, perjanjian perkawinan sebaiknya tidak dibuat dibawah tangan tetapi harus disahkan oleh notaris. Kemudian harus dicatatkan pula dalam lembaga pencatatan perkawinan. Artinya pada saat pernikahan dilangsungkan perjanjian perkawinan juga harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan (Kantor Urusan Agama bagi yang islam maupun kantor Catatan Sipil bagi yang non muslim) (Mike Rini, 2005 : 1-2).

Wewenang untuk pengesahan perjanjian perkawinan oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 29 ayat 1, ialah pegawai pencatat

perkawinan, yaitu pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk bagi mereka yang beragama Islam dan pegawai pencatat perkawinan yang lain (catatan sipil) bagi mereka yang bukan beragama Islam. Perjanjian perkawinan disahkan pada saat perkawinan dicatatkan pada instansi yang berwenang. Hal tersebut dapat dilakukan apabila suami isteri tersebut mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri setempat agar diizinkan membuat perjanjian perkawinan, setelah izin tersebut diperoleh harus diumumkan pada surat kabar yang beredar secara nasional, minimal satu minggu berturut-turut dan jika tidak ada klaim dari pihak ketiga, dengan bukti-bukti tersebut dapat membuat perjanjian perkawinan dengan akta notaris yang kemudian akta tersebut dicatatkan di Pengadilan Negeri.

Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang perkawinan ini bisa menjadi landasan membuat perjanjian perkawinan selain akad nikah yang disahkan menurut Undang-Undang dan dicatat dalam akta perkawinan. “ Dalam akta perkawinan ditegaskan, ‘apakah ada perjanjian lain?’ bila secara hitam diatas putih telah dibuat maka akan ditulis ‘ada’”.

Perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan bila melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan yang didasarkan pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, perjanjian perkawinan tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan pada pasal 29 ayat 3. ketentuan ini berlaku secara intern (antara suami isteri).

Pada azasnya menurut pasal 29 ayat 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan perjanjian perkawinan tidak dapat dirubah, kecuali ada perjanjian kedua belah pihak untuk merubah dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Syarat yang pertama perubahan harus didasarkan “perjanjian kedua belah pihak”. Kata perjanjian dalam perubahan perjanjian perkawinan artinya tidak boleh terjadi karena paksaan. Mengingat perubahan atas suatu perjanjian kawin sama seperti untuk setiap perjanjian yang lain harus dilakukan pula dengan membuat suatu perjanjian yang baru, sedang salah satu syarat untuk syahnya suatu perjanjian adalah adanya “sepakat” yang bebas, yang lebih penting adalah syarat kedua belah pihak yaitu suami isteri dalam mengubah perjanjian perkawinan

tentunya, orang tua dan bekas wali tidak perlu turut campur tangan lagi, mengingat orang-orang yang status menikah termasuk juga yang cakap untuk bertindak dalam hukum.

Syarat yang kedua, perubahan perjanjian perkawinan tidak boleh merugikan pihak ketiga. Spesial disebutkan " pihak ketiga ", karena pertama dalam pembuatan perjanjian kawin adakalanya pihak ketiga dapat juga ikut serta, sebab pihak ketiga dapat memberikan hadiah-hadiah dalam perkawinan kedua belah pihak itu dengan ketentuan tidak akan jatuh ke dalam kebersamaan harta mereka. Kedua pihak ketiga kreditur khususnya adalah orang yang berkepentingan dengan keadaan harta perkawinan suatu keluarga. Jaminan atas piutang-piutangnya sedikit banyak bergantung dari keadaan dan bentuk harta perkawinan debiturnya, pihak ketiga disini hanya sebagai perlindungan terhadap pihak ketiga yang merasa dirugikan maka jika terjadi perubahan perjanjian perkawinan yang merugikan pihak ketiga oleh kedua belah pihak suami dan isteri, pembatalan terhadap perjanjian di sini harus diartikan sebagai relatif batal, dapat dibatalkan atas tuntutan pihak ketiga bukan batal demi hukum dan hanya terhadap pihak ketiga yang berkepentingannya dirugikan saja, sedang untuk selebihnya perjanjian perkawinan yang baru tersebut berlaku penuh.

Dicantumkannya syarat kedua tersebut di atas juga dikhawatirkan terjadinya penyalahgunaan oleh suami isteri yang sengaja dilakukan untuk menghindarkan diri tanggung jawab mereka atas hutang mereka terhadap pihak ketiga.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak menetapkan seberapa besar perubahan tersebut dapat ditiadakan, karena Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sendiri tidak memberikan pembatasan, maka para pihak dapat mengadakan perubahan yang seluas-luasnya, dari mulai memisahkan sama sekali harta perkawinan mereka tidak ada bersama sampai adanya percampuran harta secara bulat antara mereka, yang berarti tidak adanya harta pribadi dalam perkawinan tersebut.

Masalah perubahan perjanjian perkawinan selama ini masih menjadi perdebatan karena sistem yang dianut dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan..

Konsekuensi berpegang pada prinsip dengan tegas melarang setiap perubahan, perubahan perjanjian kawin dengan jalan apapun juga, setelah perkawinan dilangsungkan, bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum perkawinan berlangsung dan sepanjang perkawinan tanpa kekecualian tidak dapat dirubah, sesuai dengan pasal 149 KUHPerdata yang berbunyi, “ setelah perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun, tidak boleh diubah”. Namun selama perkawinan belum dilangsungkan, perjanjian kawin itu masih dapat dirubah. Menurut ketentuan pasal 148 ayat 1 KUHPerdata perubahannya harus dilakukan dengan akta notaris. Perubahan tersebut dianggap sah jika disepakati oleh mereka yang dahulu menjadi “pihak” (*partij*). Pasal 148 ayat 2 KUHPerdata menyebutkan tidak hanya mereka saja yang memberikan izin kesepakatan akan tetapi juga mereka yang memberikan hadiah (*schenking*) pada calon suami isteri.

Mengenai “bantuan“ yang tidak diperoleh, maka perjanjian kawinnya tidak dapat dirubah. Pada umumnya, perjanjian kawin yang telah dibuat dapat ditiadakan, calon suami isteri dapat kawin tanpa perjanjian perkawinan dengan status kebersamaan harta perkawinan secara bulat (*algehele gemeenschap van goederen*).

Pihak-pihak yang harus memberikan “bantuan” yang diperlukan oleh calon suami isteri ialah mereka yang harus memberikan izin untuk kawin. Tetapi, mereka dapat mempersulit calon suami isteri itu dengan jalan menarik kembali izin kawinnya.

Mereka yang memberikan hadiah (*schenking*) menolak memberikan bantuan untuk mengubah perjanjian kawin, maka dengan melepaskan *schenking* tersebut, calon suami isteri masih dapat kawin dengan membuat perjanjian kawin yang lain atau kawin dengan kebersamaan harta perkawinan secara bulat.

Hal ini dianggap logis adanya ketentuan bahwa sesudah dilangsungkan perkawinan orang tidak boleh lagi membuat perjanjian kawin. ’

Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditafsirkan, bahwa perjanjian perkawinan tidak boleh dibuat sepanjang perkawinan maka larangan demikian tidak logis karena Perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut tidak hanya memandang Perkawinan dari segi hubungan keperdataan saja, tapi juga memberikan legalisasi dari segi agama dan kepercayaan masing-masing calon suami isteri (pasal 2 ayat 1).

Adanya legalitas Perkawinan dari segi agama dan kepercayaan dan keperdataan merupakan satu kesatuan yang dapat diistilahkan dengan "satu tarikan nafas" artinya suatu perkembangan sah menurut hukum apabila telah sah menurut agama dan kepercayaan dan keperdataan yang dicatat di catatan sipil. (Pasal 2 ayat 1 dan 2).

Dalam praktek hal tersebut dapat saja terjadi tidak saat bersamaan, artinya ada tenggang waktu yang lama antara perkawinan yang telah dilangsungkan menurut hukum agama dan pencatatan atau dicatat pada instansi yang berwenang, atau dalam kalimat yang lain, misalnya jika ternyata menurut agama dan kepercayaannya mereka telah kawin dua tahun yang lalu, baru kemudian dicatat pada instansi yang berwenang setelah dua tahun perkawinan berjalan. Secara sepintas hal tersebut tidak menjadi masalah, tetapi apabila dikaji dari segi hukum, hal tersebut akan menjadi masalah jika setelah mereka menikah ternyata mereka berkeinginan membuat perjanjian perkawinan. Oleh karena kita menganggap perkawinan telah sah menurut agama dan kepercayaannya, dan telah berlangsung lama, maka apapun alasannya (pencatatan hanya tindakan administratif saja), maka perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan. Jika sebuah perkawinan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan tetapi belum ada tindak lanjut administratif, dapatkah suami istri tersebut yang telah lama kawin membuat perjanjian perkawinan dengan alasan perkawinan belum ditindak lanjuti dengan pencatatan dicatat sipil atau dapatkah perjanjian perkawinan tersebut dibuat dengan alasan perkawinan belum dicatat dicatat sipil.

Perjanjian perkawinan tersebut dapat dibuat dan disahkan, hal tersebut

sesuai dengan Pasal 29 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perjanjian perkawinan dicatat/disahkan pada saat perkawinan dicatatkan pada instansi yang berwenang. Hal tersebut dapat dilakukan apabila suami-istri tersebut mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri setempat, agar diizinkan membuat perjanjian perkawinan, setelah izin tersebut diperoleh harus diumumkan pada saat surat kabar yang beredar secara nasional minimal satu minggu berturut-turut dan jika tidak ada klaim dari Pihak Ketiga, dengan bukti-bukti tersebut dapat membuat perjanjian perkawinan dengan akta Notaris yang kemudian akta tersebut di catatkan di Pengadilan Negeri setempat.

Suami isteri dapat merubah bentuk harta perkawinan mereka, sedemikian luasnya, dengan hanya pembatasan atas persetujuan bersama dan tidak boleh merugikan pihak ketiga, maka kalau suami isteri yang pada saat atau sebelum perkawinan tidak telah membuat perjanjian kawin, sekarang mereka ingin membuat perjanjian kawin, asal atas persetujuan bersama dan tidak merugikan pihak ketiga.

Perubahan perjanjian perkawinan tidak cukup diatur, artinya tidak secara nyata-nyata diatur dalam pasal-pasal tertentu di dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tetapi sepanjang yang belum atau dapat diatur dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka peraturan lama dapat dipergunakan dan Undang-Undang tersebut mengatur tentang perkawinan beserta segala akibat hukum yang berkaitan dengan sebuah perkawinan. Yang ditentukan dalam pasal 66 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isinya :

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasar Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijks Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Chisten Indonesiers S. 1933 No. 74 ), Peraturan Perkawinan Campuran ( Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang Undang ini, dinyatakan tidak berlaku”.

Sehubungan dengan perubahan perjanjian perkawinan tidak cukup diatur, ketentuan ini kiranya diambil alih dari N.B.W sebagai kelanjutan Undang Undang 1956. dalam N.B.W Boek 1 artikel 119 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa untuk

dapat mengubah perjanjian perkawinan harus mengajukan permohonan kepada pengadilan (*Rechtbank*) dan diumumkan melalui minimum dua surat kabar yang dahulu mengumumkan perjanjian kawin tersebut.

Pengesahan oleh pengadilan bertujuan untuk menjamin, agar orang tidak gegabah melakukan perubahan. Pengesahan ini harus ditolak, bila pengesahan itu tidak mempunyai dasar yang wajar atau menimbulkan bahaya bagi para kreditur atau pihak ketiga, bahwa hakim akan menolak memberikan pengesahannya, bilamana pembayaran terhadap kreditur setelah adanya perubahan tidak cukup terjamin.

### **3.2 Akibat Hukum Jika Terjadi Wanprestasi Terhadap Akta Perjanjian Perkawinan Oleh Suami atau Istri**

Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang lahir dari persetujuan antara para pihak yaitu calon suami istri dan pihak ketiga yang menghendaki, yang berarti suatu tindakan atau perbuatan seseorang atau lebih yang mengikatkan diri kepada seseorang atau lebih (pasal 1313 KUHPerdara). Tindakan atau perbuatan yang menciptakan persetujuan, berisi "pernyataan kehendak" antara para pihak, tapi tindakan yang dimaksud dalam hal ini adalah tindakan atau perbuatan hukum sebab tidak semua tindakan atau perbuatan mempunyai akibat hukum. Hanya tindakan hukum sajalah yang dapat menimbulkan akibat hukum, persesuaian kehendak atau pernyataan kehendak dapat dinyatakan dengan lisan, tulisan atau surat dan lain-lain. Karena itu persetujuan yang mengisi perjanjian itu, tidak boleh bertentangan Undang-Undang, kepentingan umum dan nilai-nilai kesusilaan.

Pada umumnya hak yang lahir dari perjanjian itu bersifat relatif artinya hak atas prestasi baru ada pada persoon tertentu, jika hal itu didasarkan pada hubungan hukum yang lahir atas perbuatan hukum.

Dengan ajaran yang lazim dianut sekarang, perjanjian harus dianggap lahir pada saat pihak yang melakukan penawaran menerima jawaban kita, suatu perjanjian lahir pada detik diterimanya suatu penawaran. Apabila seseorang

melakukan suatu penawaran dan penawaran itu diterima oleh orang lain secara tertulis artinya orang lain ini menulis surat bahwa ia menerima tawaran itu.

Perjanjian perkawinan dalam fakta yang dipaparkan sebelumnya, termasuk dalam golongan perjanjian alternatif ini didasarkan pada segi dan maksud perjanjian maupun dari segi subjek. Karena para pihak dalam memenuhi kewajibannya melaksanakan prestasi, dapat memilih salah satu diantara prestasi yang telah ditentukan. Para pihak diberi kebebasan memilih pemenuhan prestasi, apakah prestasi itu akan dipenuhinya langsung kepada kreditur itu sendiri atau pihak ketiga dan pada perjanjian perkawinan kewajiban pemenuhan dan pelaksanaan prestasi berlangsung dalam jangka waktu yang lama sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, perjanjian ini dapat juga digolongkan dalam perjanjian yang berlangsung terus.

Menurut pasal 1234 KUHPerdara, prestasi terbagi dalam 3 macam :

1. prestasi untuk menyerahkan sesuatu;
2. prestasi untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu;
3. prestasi untuk tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu.

Seseorang telah ditetapkan prestasi sesuai dengan perjanjian itu, maka kewajiban para pihak untuk melaksanakan atau menaatinya.

Perjanjian dapat saja salah satu pihak melakukan kesalahan yaitu dalam hal tidak dilaksanakannya kewajiban atau prestasi yang telah disepakati bersama untuk melakukan perjanjian perkawinan seperti yang telah dilakukan antara tuan Drs. Nyoman Serikat dengan nona Valentina Djabumir (Lihat Lampiran III), sehingga pihak lainnya merasa dirugikan, kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak tersebut dinamakan wanprestasi.

Kesalahan karena tidak dipenuhinya prestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian kawin selama perkawinan berlangsung dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat dari wanprestasi dalam bentuk 3 gugatan, yaitu :

1. secara *parate executie*, dimana kreditur melakukan tuntutan sendiri secara langsung kepada debitur tanpa melalui pengadilan, hal ini pihak yang bersangkutan bertindak secara *eigenrichting* (menjadi hakim sendiri secara

bersama-sama). Pada prakteknya, *parate executie* berlaku pada perikatan yang ringan dan nilai ekonomisnya kecil;

2. secara arbitrage (*arbitrase*) atau perwasitan, karena kreditur merasakan dirugikan akibat wanprestasi pihak debitur, maka antara kreditur dan bersepakat untuk menyelesaikan persengketaan masalah mereka itu kepada wasit (*arbitrator*). Apakah arbitrator telah memutuskan sengketa itu, maka pihak kreditur atau debitur harus mentaati setiap keputusan walaupun putusan itu menguntungkan atau merugikan salah satu pihak;
3. secara *rielele executie*, yaitu cara penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur melalui hakim di pengadilan. Biasanya sengketa masalah besar dan nilai ekonomisnya tinggi atau antara pihak kreditur dan debitur tidak consensus penyelesaian sengketa dengan cara *parate executie*, maka penyelesaian perkara ditempat dengan *rileele executie* di depan hakim di pengadilan (Marindra Prahandi Ferdianto, 2005 : 1).

Konsekuensi yuridis dari tindakan wanprestasi adalah timbulnya hak dari pihak yang dirugikan dalam perjanjian perkawinan tersebut untuk menuntut ganti kerugian dari pihak yang telah merugikannya, yaitu pihak-pihak yang telah melakukan wanprestasi.

Tentang kerugian apa saja yang dapat dituntut, diatur dalam pasal 1246 KUHPerdara, yang boleh dituntut ialah :

1. Kerugian yang diderita;
2. Dan keuntungan yang akan ia peroleh seandainya perjanjian dipenuhi.

Bentuk tuntutan yang dapat dilakukan terhadap pihak yang wanprestasi adalah :

1. Dapat meminta pelaksanaan perjanjian;
2. Dapat meminta pengganti saja;
3. Dapat meminta pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian, dan dalam perjanjian timbal balik itu dapat meminta kepada hakim agar perjanjian tersebut dibatalkan.

Pasal 51 pada Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991, berbunyi "pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk

meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama”. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak diatur mengenai akibat hukum jika terjadi wanprestasi terhadap perjanjian perkawinan.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Kesimpulan dan saran yang dapat penulis kemukakan :

#### **4.1 Kesimpulan**

1. menurut pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 perjanjian perkawinan pada azasnya tidak dapat dirubah, namun ada suatu pengecualian bahwa perjanjian perkawinan dapat dirubah asalkan memenuhi syarat-syarat diantaranya: ada perjanjian dari kedua belah pihak (suami atau isteri) untuk merubah dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga. Jadi perubahan perjanjian perkawinan dapat sah apabila telah memenuhi syarat-syarat tersebut diatas.
2. akibat hukum jika terjadi wanprestasi terhadap akta perjanjian perkawinan oleh suami atau isteri adalah masing-masing pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi, dengan cara melakukan gugatan ke Pengadilan.

#### **4.2 Saran**

Saran yang dapat penyusun berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Disarankan kepada orang-orang yang akan melangsungkan perkawinan, jika ada perasaan atau khawatir harta kekayaannya menjadi tanggungan hutang salah satu pihak, sebaiknya diadakan perjanjian kawin sehingga tidak saling dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Endang Sumiarni. 2004. *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Jender Melalui Perjanjian Perkawinan)*. Yogyakarta : Wonderful Publishing Company.
- Hilman Hadikusuma. 2003. *Hukum perkawinan Indonesia menurut: perundangan, hukum perdata, hukum agama*. Bandung : Mandar Maju.
- J. Satrio. 1993. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Martiman Prodjohamidjojo. 1991. *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan Peraturan Pelaksana*. Jakarta : PT. Pradaya Paramitha
- M. Yahya Harahap. 1975. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan : Zahir Trading
- \_\_\_\_\_. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung : IKAPI
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Juru Metri*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan. 2000. *Hukum Orang dan Keluarga ( Personen en Familie Recht)*. Surabaya : Airlangga Unirvesity Press
- \_\_\_\_\_. 2002. *Plurarisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya : Airlangga University Press.
- Subekti. 1979. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermasa
- \_\_\_\_\_. 1989. *Pokok Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa
- Sution Usman Adji. 1989. *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*. Yogyakarta : Liberty

## B. INTERNET


Anonim. 2003. "Perjanjian Pra Nikah". Dalam *Jendela Informasi Pra Ibu*.(Juli), Bandung. P. 1-2

\_\_\_\_\_. 2005." *Perjanjian Pranikah (Pembagian Harta Pasca Perceraian)*. Dalam *Buletin Al Hidayah*. ( Edisi 183 th. IV). Jember Majelis Diskusi Islam Al Hidayah (Media). P. 1-3

Marindra Prahandi Ferdianto. 2005. " *Perbuatan melanggar Hukum atau Wanprestasi* ". Dalam *Klinik*. P.1-2

Mike Rini. 2005. "Perlukah Perjanjian Pra Nikah?". Dalam *ww.Danareksa.com*. ( Maret). P.1-3

Robaga Gautama Simanjuntak. 2005. " *Batalnya suatu Perjanjian* ". Dalam *Klinik*. P.1-2





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121  
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Nomor : 1876/J25.1.1/PP.9/2005  
Lampiran :  
Perihal : KONSULTASI

Jember, 2 Juni 2005

Yth. Notaris Soezanto Adi Poernomo, S.H.  
Jl. R.A.Kartini No. 52 Jember  
di -

J E M B E R

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat  
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : HIDAYATI  
NIM : 010710101198  
Program : S I Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Jawa IV- D/40 Jember.  
Keperluan : Konsultasi tentang Masalah

" SYARATSAH PERUBAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN  
DAN AKIBAT HUKUMNYA JIKA TERJADI WANPRESTASI  
( Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 -  
Tentang Perkawinan )".

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,  
Karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan  
penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.




Dekan,



Catatan pinggir :

Dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan  
di Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan -  
Catatan Sipil Kab Jember antara Drs. NYOMAN SERIKAT  
dan VALENTINA DJABUMIR telah mengadakan dan membuat  
perjanjian kawin tanggal 24 Juni 2004 No. 50 di -  
Notaris SOESANTO ADI POERNOMO, SH.  
Notaris Jember.

Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana  
Dan Catatan Sipil Kabupaten Jember

  
Drs. H.R. HENDROYONO, MBA, MM

Pembina Tingkat I  
NIP. 510 081 891



**NOTARIS**  
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
**SOESANTO ADI POERNOMO, S.H.**  
JEMBER

**A K T A**

PERJANJIAN KAWIN

---

---

---

---

---

---

---

---

Tanggal : 24 Juni 2004

Nomor : 50.-

- S a l i n a n -

KANTOR : JL. R.A. KARTINI NO. 52 TELP. 488049 JEMBER

RUMAH : JL. K.H. WAHID HASYIM NO. 50 JEMBER



-Nomor : 50. -

-Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 24 (dua puluh empat) Juni 2004 (dua ribu empat).

-Berhadapan dengan saya, SOESANTO ADI POERNOMO, Sarjana Hukum, Notaris di Jember, dengan dihadiri para saksi yang saya, notaris kenal dan akan disebut pada akhir akta ini :

1. - Nona VALENTINA DJABUMIR, swasta, bertempat tinggal di Jember, Jalan Sunan Bonang nomor 38 RT.02 - RW.II, Kelurahan Jemberkidul, Kecamatan Kaliwates, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 021178/15158/-71.1004/2001,

- menurut keterangannya dilahirkan di Dobo, pada tanggal 02 (dua) Nopember 1978 (seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) ;

PIHAK PERTAMA

2. - Tuan Doktorandus NYOMAN SERIKAT, pegawai negeri, bertempat tinggal di Jember, Jalan Sunan Bonang nomor 38 RT.02 RW.II, Kelurahan Jemberkidul, Kecamatan Kaliwates, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 300559/0432/71.1004/2001,

- menurut keterangannya dilahirkan di Singaraja, pada tanggal 30 (tiga puluh) Mei 1959 (seribu sembilan ratus lima puluh sembilan) ;

PIHAK KE DUA

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

-Para penghadap menerangkan, bahwa mereka telah bersepakat untuk mengatur harta benda (kekayaan) mereka sebagai akibat hukum dari pernikahan/perkawinan yang akan mereka-



Langsungkan sebagai berikut : -----

----- Pasal 1. -----

- (1). Antara suami isteri tidak akan terjadi campur/persatuan harta, sehingga semua campur-harta, baik campur harta lengkap maupun campur untung-rugi dan campur-harta pendapatan dengan tegas ditiadakan. -----
- (2). Berhubung dengan ketentuan ayat pertama pasal ini, maka suami dan isteri tetap memiliki harta yang dibawanya ke dalam pernikahan/perkawinan mereka dan yang diperoleh masing-masing selama pernikahan/perkawinan itu, demikian pula semua harta yang diperoleh masing-masing karena penggantian dari penanaman atau penukaran. -----
- (3). Semua utang yang dibawa oleh suami atau isteri ke dalam pernikahan/perkawinan mereka, yang dibuat oleh mereka selama pernikahan/perkawinan atau yang diperoleh mereka secara cuma-cuma tetap akan menjadi tanggungan (dipikul oleh) suami atau isteri masing-masing yang telah membawa, membuat atau yang menerima utang-utang itu. -----

----- Pasal 2. -----

- (1). Isteri akan mengurus semua harta pribadinya, baik yang gerak maupun yang tak gerak dan dengan bebas memungut (menikmati) hasil dari pendapatan baik dari hartanya itu maupun dari pekerjaannya atau dari sumber lainnya. -----
- (2). Untuk mengurus hartanya itu isteri tidak memerlukan bantuan atau kekuasaan dari suami, dan dengan ini suami untuk keperluannya memberi kuasa yang tetap dan tidak dapat dicabut lagi kepada isteri untuk -----



melakukan segala tindakan pengurusan harta pribadi isteri itu tanpa diperlukan bantuan dari suami.

(3). Apabila ternyata suami melakukan pengurusan atas harta pribadi isteri, maka suami bertanggung jawab akan hal itu.

Pasal 3.

(1). Semua biaya yang dikeluarkan untuk rumah tangga dan pemeliharaan serta pendidikan anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan/perkawinan mereka menjadi tanggungan, harus dipikul dan dibayar oleh suami sendiri, untuk hal mana isteri tidak dapat dituntut.

(2). Pengeluaran biasa dan sehari-hari untuk keperluan rumah tangga yang dilakukan oleh isteri, dianggap telah dilakukan dengan persetujuan suami.

Pasal 4.

(1). Barang-barang yang berupa pakaian, perhiasan, buku-buku, surat-surat, alat-alat dan perkakas yang dipergunakan untuk pelajaran atau pekerjaan oleh suami atau isteri masing-masing, baik yang sewaktu-waktu terdapat, jadi juga bila terdapat pada waktu putusanya pernikahan/perkawinan mereka, merupakan hak milik suami atau isteri yang menggunakan atau dianggap biasa menggunakan barang-barang itu. Barang-barang tersebut tanpa diadakan penyelidikan atau perhitungan dianggap sama atau sebagai pengganti dari barang-barang yang serupa dengan yang dibawa ke dalam perkawinan mereka.

(2). Semua perabot rumah tangga yang sewaktu-waktu

terdapat dalam rumah suami isteri, jadi juga pada --  
waktu putusnya perkawinan mereka, terkecuali barang-  
barang tersebut dalam ayat pertama pasal ini milik --  
suami, adalah milik isteri pribadi, karena perabot --  
rumah tangga itu dianggap sama dengan atau sebagai --  
pengganti dari perabot yang dibawa oleh isteri ke --  
dalam perkawinan mereka itu tanpa ada atau -----  
diperlukan penyelidikan asal-usulnya atau -----  
perhitungan. -----

(3). Barang-barang gerak lainnya yang tidak termasuk ----  
ketentuan-ketentuan tersebut di atas, yang selama --  
pernikahan/perkawinan oleh karena pembelian, -----  
warisan, hibah wasiat, hibahan atau dengan cara lain  
menjadimilik (jatuh kepada) isteri, harus ternyata --  
dari suatu daftar atau catatan lain yang ditanda ---  
tangani oleh suami dan isteri, dengan tidak -----  
mengurangi hak isteri atau (para) ahliwarisnya untuk  
membuktikan tentang adanya atau harganya barang-----  
barang itu, baik dengan surat-surat bukti lain, ----  
saksi-saksi atau karena umum telah mengetahuinya. --

-Pada akhirnya para penghadap menerangkan ke dalam -----  
pernikahan/perkawinan mereka itu dibawa : -----

A. oleh penghadap nona VALENTINA DJABUMIR : -----

----- NIHL -----

B. oleh penghadap Doktorandus NYOMAN SERIKAT : -----

1. a. sebuah bangunan seluas kurang lebih 86,96 --  
(delapan puluh enam koma sembilan puluh ----  
enam) meter persegi, dengan konstruksi -----  
bangunan pondasi batu kali, tembok bata ----  
merah, lantai pc, kayu hutan, plafond kayu -

papan, berikut dengan segala turutannya, ---  
khususnya aliran listrik PLN sebesar 450 ---  
(empat ratus lima puluh) watt ; -----

- b. sebuah bangunan seluas kurang lebih 67,50 --  
(enam puluh tujuh koma lima puluh) meter ---  
persegi, dengan konstruksi bangunan -----  
pondasi batu kali, tembok bata merah, lantai  
pc, kayu pohon kelapa, plafond triplek, ---  
berikut dengan segala turutannya ; -----

bangunan-bangunan tersebut diusahakan/dipeliha-  
ra sebagai budidaya sarang burung Walet, -----  
bangunan-bangunan tersebut milik penghadap ----  
Doktorandus NYOMAN SERIKAT tersebut asalnya ---  
Hibah dari orang tuanya nama KETUT KINCA alias-  
PAN SANTA, petani, bertempat tinggal di Dusun -  
Desa, Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten -  
Buleleng, berdasarkan akta Perjanjian Hibah ---  
tanggal 8 (enam) Pebruari 1998 (seribu sembilan  
ratus sembilan puluh delapan) nomor 9 dibuat di  
hadapan I Ketut Selamat, Sarjana Hukum, Magis--  
ter Manajemen, Notaris di Singaraja, dan berdi-  
ri di atas sebidang tanah pekarangan Desa Suda-  
ji, seluas kurang lebih 300 (tiga ratus) meter-  
persegi, terletak di Dusun Desa, Desa Sudaji, -  
Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng; dengan ---  
batas-batas : -----

utara : bangunan rumah Nyoman Cidra/rumah ---  
Ketut Arta ; -----

timur : bangunan rumah Pan Supat ; -----

selatan : bangunan rumah Nyoman Sulendra ; -----

Barat : wantiyan Desa Sudaji ; -----

2. sebidang tanah Hak Milik nomor 148/Banjararum,-  
terdaftar atas nama Doktorandus NYOMAN SERIKAT-  
Tanggal lahir 30-05-1959, yang diuraikan dalam-  
Surat Ukur tanggal 7 (tujuh) Juli 2001 (dua ---  
ribu satu) nomor 00283/2001, Nomor Identifikas  
Bidang tanah (NIB) 12.30.24.05.01163, luasnya -  
91 (sembilan puluh satu) meter persegi, menurut  
sertipikat tanggal 02 (dua) April 2004 (dua ---  
ribu empat), berikut bangunan yang berdiri di -  
atasnya, letaknya di Propinsi Jawa Timur, -----  
Kabupaten Malang, Kecamatan Singosari, Desa ---  
Banjararum ; -----

3. sebidang tanah Hak Milik nomor 5902/Jemberki---  
dul, terdaftar atas nama Doktorandus NYOMAN ---  
SERIKAT Tanggal lahir 30-05-1959, yang diurai--  
kan dalam Surat Ukur tanggal 31 (tiga puluh ---  
satu) Januari 2000 (dua ribu) nomor 08/Jember--  
kidul/2000, Nomor Identifikasi Bidang tanah ---  
(NIB) 12.34.71.04.00566, luasnya 120 (seratus -  
dua puluh) meter persegi, menurut sertipikat --  
tanggal 15 (lima belas) April 2000 (dua ribu),-  
berikut bangunan yang berdiri di atasnya, letal-  
nya di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Jember, -  
Kecamatan Kaliwates, Kelurahan Jemberkidul, ---  
setempat dikenal sebagai JALAN SUNAN BONANG ---  
NOMOR 38 JEMBER ; -----

4. sebidang tanah Hak Milik nomor 292/Sadatiagung,  
terdaftar atas nama Doktorandus NYOMAN SERIKAT-  
Tanggal lahir 30-05-1959, yang diuraikan dalam-

Gambar Situasi tanggal 3 (tiga) September 1994  
(seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) -  
nomor 5913/1994, luasnya 343 (tiga ratus empat  
puluh tiga) meter persegi, menurut sertipikat  
tanggal 3 (tiga) Juni 2002 (dua ribu dua), ---  
letaknya di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten ---  
Sidoarjo, Kecamatan Sedati, Desa Sadatiagung ;

5. sebidang tanah Hak Milik nomor 753/Kerobokan,  
terdaftar atas nama Doktorandus NYOMAN SERIKAT  
yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 22  
(dua puluh dua) Nopember 1994 (seribu sembilan  
ratus sembilan puluh empat) nomor 5512/1994, ---  
luasnya 1267 (seribu dua ratus enam puluh tu---  
juh) meter persegi, menurut sertipikat tanggal  
7 (tujuh) Desember 1994 (seribu sembilan ratus  
sembilan puluh empat), letaknya di Propinsi ---  
Bali, Kabupaten Buleleng, Kecamatan Sawan, ---  
Desa Kerobokan, merupakan tanah pertanian. ---

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat dan diselesaikan di Jember, pada hari -----  
dan tanggal tersebut pada awal akta ini dengan -----  
hadirnya para saksi tuan Suharto, Sarjana Hukum dan -----  
tuan Sukirman, ke duanya pegawai notaris dan bertempat --  
tinggal di Jember. -----

-Setelah saya, notaris membacakan akta ini kepada para --  
penghadap dan para saksi, maka dengan segera akta ini di-  
tandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, --  
notaris. -----

-Dilangsungkan dengan memakai 4 (empat) perubahan, yakni-  
karena 1 (satu) coretan pakai gantian, 1 (satu) coretan -

tanpa gantian dan 2 (dua) tambahan. \_\_\_\_\_

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. \_\_\_\_\_

-DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN-



Notaris,

